



SAL I DAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENGROBOGAN**

**NOMOR: 103/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 103/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TEGOWANU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA KEBONAGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KOTOT SURANTO	L	KEBONAGUNG RT. 001 RW. 002, TEGOWANU
2.	YUDHIS EKO NUGROHO	L	KEBONAGUNG RT. 002 RW. 002, TEGOWANU
3.	KASNO, S.Pd.	L	KEBONAGUNG RT. 001 RW. 002, TEGOWANU

B. DESA TLOGOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SODIKUN	L	TLOGOREJO RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
2.	ROKHIMIN	L	TLOGOREJO RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
3.	MUHAMMAD MUDRIK	L	TLOGOREJO RT. 002 RW. 001, TEGOWANU

C. DESA MEDANI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIAN HIDAYAT	L	MEDANI RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
2.	SUFANDORI, SE	L	MEDANI RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
3.	JATMIKO	L	MEDANI RT. 005 RW. 002, TEGOWANU

D. DESA SUKOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRI YANTO, SP	L	SUKOREJO RT. 001 RW. 002, TEGOWANU
2.	DWI PATMAWATI	P	SUKOREJO RT. 003 RW. 002, TEGOWANU
3.	SULASIH	P	SUKOREJO RT. 002 RW. 002, TEGOWANU

E. DESA TANGGIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUGIHONO	L	TANGGIREJO RT. 002 RW. 004, TEGOWANU
2.	JULI ASRIYANTO	L	TANGGIREJO RT. 002 RW. 003, TEGOWANU
3.	PURNIATI	P	TANGGIREJO RT 002 RW 004, TEGOWANU

F. DESA MANGUNSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMADI	L	MANGUNSARI RT.003 RW. 001, TEGOWANU
2.	BEJO MULYONO	L	MANGUNSARI RT. 003 RW. 002, TEGOWANU
3.	PHILIPUS KRISTIYANTO, S Pd K	L	MANGUNSARI RT. 002 RW. 001, TEGOWANU

G. DESA GEBANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JATMIKO	L	GEBANGAN RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
2.	DIMAS AJI WIJAYA	L	GEBANGAN RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
3.	S. SUSANTO	L	GEBANGAN RT. 001 RW. 001, TEGOWANU

H. DESA KEJAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUSROCH	L	KEJAWAN RT. 004 RW. 002, TEGOWANU
2.	HERNIKA HANDAYANI	P	KEJAWAN RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
3.	HERLINAWATI, S. Pd	P	KEJAWAN RT. 004 RW. 001, TEGOWANU

I. DESA TEGOWANU WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL WAKIT	L	TEGOWANU WETAN RT. 017 RW. 004, TEGOWANU
2.	MUHAMMAD MUTOIN, S.Pd.	L	TEGOWANU WETAN RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
3.	JAMAL PURNOMO	L	TEGOWANU WETAN RT. 003 RW. 002, TEGOWANU

J. DESA TEGOWANU KULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SIDARTA	L	TEGOWANU KULON RT. 008 RW. 001, TEGOWANU
2.	HIDAYAH ANNA OKTAVIA	P	TEGOWANU KULON RT. 005 RW. 003, TEGOWANU
3.	SLAMET PANUNTUN	L	TEGOWANU KULON RT. 007 RW. 001, TEGOWANU

K. DESA TAJEMSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARTONO, S.Pd.MM	L	TAJEMSARI RT. 002 RW. 002, TEGOWANU
2.	SUROTO	L	TAJEMSARI RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
3.	MASRONI	L	TAJEMSARI RT. 002 RW. 004, TEGOWANU

L. DESA KARANGPASAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HADI RIYANTO	L	KARANGPASAR RT. 004 RW. 001, TEGOWANU
2.	EDHI SUWARNO	L	KARANGPASAR RT. 004 RW. 002, TEGOWANU
3.	SITI ATEMI	P	KARANGPASAR RT. 001 RW. 001, TEGOWANU

M. DESA KEDUNGWUNGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGABDI	L	KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 002, TEGOWANU
2.	SUYONO	L	KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
3.	NINDANOVI NURAENI	P	KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 004, TEGOWANU

N. DESA PEPE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTOPO	L	PEPE RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
2.	AJI NUGROHO	L	PEPE RT. 002 RW. 001, TEGOWANU
3.	SUPRAPTO, M.Pd.	L	PEPE RT. 003 RW. 001, TEGOWANU

O. DESA CURUG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD GHOZALI	L	CURUG RT. 003 RW. 001, TEGOWANU
2.	MUHAMMAD TOHA	L	CURUG RT. 004 RW. 002, TEGOWANU
3.	NURAFIFAH	P	CURUG RT. 004 RW. 001, TEGOWANU

P. DESA CANGKRING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG HERMANTO	L	CANGKRING RT. 002 RW. 001, TEGOWANU
2.	ARIS NUGROHO	L	CANGKRING RT. 005 RW. 001, TEGOWANU
3.	MARDI, SE	L	CANGKRING RT. 002 RW. 002, TEGOWANU

Q. DESA GAJI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSTAKIM	L	GAJI RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
2.	MUHAMMAD NURKHOLIS	L	GAJI RT. 001 RW. 001, TEGOWANU
3.	PUJIATI	P	GAJI RT. 006 RW. 002, TEGOWANU

R. DESA TUNJUNGHARJO


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARKIBI	L	TUNJUNGHARJO RT. 021 RW. 002, TEGOWANU
2.	ZAENAL ARIFIN	L	TUNJUNGHARJO RT. 020 RW. 003, TEGOWANU
3.	SLAMET	L	TUNJUNGHARJO RT. 010 RW. 002, TEGOWANU

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
*Yudhasika*  
YUDHASIKA AS